



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHRUDINUL HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Praka, 31140416211292
Jabatan : Ta Yonif 312/KH
Kesatuan : Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 21 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-09/A-08/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi KOMPI Senapan C bulan April s.d bulan Mei TA. 2023 dari Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 31/KH Brigig 15/Kujang II telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor B/433/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 menerangkan bahwa Praka Fahrudinul Hidayat telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 April 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, di Ma Yonif 312/KH Wera-Subang Jawa Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31140416211292, Jabatan Tayonif 312/KH Brigif 15/Kujang II BP menjadi Tamudi Paban VI Ops DN Mabesad, Kesatuan Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit aktif.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminjam kendaraan roda empat Honda HRV Warna Silver Nopol B 1048 TMR milik Kolonel Inf Soeharto dengan alasan untuk ke kesatuan Yonif 312/KH dalam rangka melaksanakan pengecekan berkala personil BP pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB Pratu Johan Priyo Anggodo (Saksi-1) (Driver Kolonel Inf Soeharto) menanyakan keberadaan mobil milik Kolonel Inf Soeharto yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa menjawab, "mobil sedang rusak dan diperbaiki di bengkel dekat rumah" yang beralamat di Ciparay, Bandung. Kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan kembali keberadaan kendaraan tersebut, namun Terdakwa menyampaikan alasan yang berbeda yaitu mobil mengalami kecelakaan beruntun.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 bermaksud meminjam uang dengan alasan untuk biaya transport ke Subang, lalu Saksi-1 beri kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelepon istri Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa tidak ada di rumah dan Nomor HP sudah tidak aktif serta tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang kemudian menghubungi ke kesatuan Yonif 312/KH tetapi Terdakwa tidak berada di kesatuan dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 April 2023.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, upaya yang dilakukan Kesatuan adalah Staf Intel menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Ciparay Bandung, melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dari rekan dan keluarga Terdakwa yang berada di kota Bogor dan Bandung, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang syah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah Komandan Satuan sejak 11 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom III/3 Cirebon dan dibuat laporan Polisi tanggal 12 Mei 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa atau satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Johan Proyo Anggodo, Pratu NRP 31170592400697), (Bagas Dwi Asmoro, Kopda NRP 31090433011088) dan (Abdullah Rudin Ode, Serda NRP 31030771560483) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Nama lengkap : **JOHAN PRIYO ANGGODO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170592400697
Jabatan : Tamudi Paban IV Ops DN Sopsad
Kesatuan : Sopsad
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Juni 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pitarani No. 3 Tatar Pitaloka Kota Baru Parahyangan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan Agustus 2022, sewaktu Terdakwa BP menjadi Tamudi Paban VI Ops DN Mabesad (Kolonel Inf Soeharto) tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara senior dan junior rekan kerja di dalam kedinasan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam Kendaraan Roda Empat Honda HRV Warna Silver Nopol B 1048 TMR milik Kolonel Inf Soeharto dengan alasan untuk ke kesatuan Yonif 312/KH dalam rangka melaksanakan pengecekan berkala personil BP pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB Saksi (Driver Kolonel Inf Soeharto) menanyakan keberadaan mobil milik Kolonel Inf Soeharto kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab, "mobil sedang rusak dan diperbaiki di bengkel dekat rumah" yang beralamat di Ciparay, Bandung. Kemudian pada malam harinya Saksi menanyakan kembali keberadaan kendaraan tersebut, namun Terdakwa menyampaikan alasan yang berbeda yaitu mobil mengalami kecelakaan beruntun.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi akan meminjam uang dengan alasan untuk biaya transport ke Subang, setelah Saksi beri kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelepon istri Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa tidak ada di rumah dan Nomor HP sudah tidak aktif tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang.

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang atau selama 32 (tiga puluh dua) hari dan sampai dengan sekarang belum pernah kembali ke Kesatuannya.

5. Bahwa penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya dikarenakan masalah ekonomi terlilit utang piutang.

6. Bahwa upaya yang dilakukan dari Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menelepon dan mencari ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Ciparay Bandung, kemudian Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan diketahui keberadaanya.

7. Bahwa selama Terdakwa saat BP di kediaman Kolonel Inf Soeharto tingkah laku perilaku sehari-hari baik dan tidak mempunyai pemasalahan di dalam Kesatuan maupun di luar Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Negara dalam situasi damai tidak sedang dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BAGAS DWI ASMORO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090433011088
Jabatan : Talidik
Kesatuan : Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 05 Oktober 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan Oktober tahun 2019, sewaktu Terdakwa ditampung di Yonif 312/KH namun pada tahun 2022

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan BP menjadi Tamudi Paban VI Ops DN Mabasad (Kolonel Inf Soeharto), tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal antara Atasan dan Bawahan di dalam kedinasan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin syah dari Komandan satuan dikarenakan masalah hutang piutang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat upaya yang dilakukan Kesatuan adalah Staf Intel menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Ciparay Bandung. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dari rekan dan keluarga Terdakwa yang berada di kota Bogor dan Bandung namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 312/KH sampai sekarang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ABDULLAH RUDIN ODE**
Pangkat, NRP : Serda, 31030771560483
Jabatan : Bamin Ki C
Kesatuan : Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Perek, 4 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sewaktu Terdakwa masuk ke Kompi C Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan untuk diproses hukum oleh Danyonif 312/KH pada tanggal 12 Mei 2023.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin syah Dansat dikarenakan masalah hutang piutang dan judi online.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat upaya yang dilakukan Kesatuan adalah melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dari rekan dan keluarga Terdakwa tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat karena Terdakwa tidak pernah menghubungi atau kembali ke Kesatuan Yonif 312/KH sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kererangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi C bulan April s.d bulan Mei 2023 dari Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31140416211292, Jabatan Tayonif 312/KH Brigif 15/Kujang II BP menjadi Tamudi Paban VI Ops DN Mabesad, Kesatuan Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit aktif.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan roda empat Honda HRV Warna Silver Nopol B 1048 TMR milik Kolonel Inf Soeharto dengan alasan untuk ke kesatuan Yonif 312/KH dalam rangka melaksanakan pengecekan berkala personil BP pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB Pratu Johan Priyo Anggodo (Saksi-1) (Driver Kolonel Inf Soeharto) menanyakan keberadaan mobil milik Kolonel Inf Soeharto yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa menjawab, "mobil sedang rusak dan diperbaiki di bengkel dekat rumah" yang beralamat di Ciparay, Bandung. Kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan kembali keberadaan kendaraan tersebut, namun Terdakwa menyampaikan alasan yang berbeda yaitu mobil mengalami kecelakaan beruntun.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminjam uang dengan alasan untuk biaya transport ke Subang, lalu Saksi-1 beri kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelepon istri Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa tidak ada di rumah dan Nomor HP sudah tidak aktif tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang kemudian menghubungi ke kesatuan Yonif 312/KH tetapi Terdakwa tidak berada di kesatuan dan tanpa ijin.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 April 2023.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat upaya yang dilakukan Kesatuan adalah Staf Intel menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Ciparay Bandung, melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekan dan keluarga Terdakwa yang berada di kota Bogor dan Bandung namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah Komandan Satuan sejak 11 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke penyidik Denpom III/3 Cirebon dan dibuat laporan Polisi tanggal 12 Mei 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 3 Oktober 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Praka NRP 31140416211292, Jabatan Ta Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/21/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31140416211292, Jabatan Tayonif 312/KH Brigif 15/Kujang II BP menjadi Tamudi Paban VI Ops DN Mabesad, Kesatuan Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit aktif.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan roda empat Honda HRV Warna Silver Nopol B 1048 TMR milik Kolonel Inf Soeharto dengan alasan untuk ke kesatuan Yonif 312/KH dalam rangka melaksanakan pengecekan berkala personil BP pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB Pratu Johan Priyo Anggodo (Saksi-1) (Driver Kolonel Inf Soeharto) menanyakan keberadaan mobil milik Kolonel Inf Soeharto yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa menjawab, "mobil sedang rusak dan diperbaiki di bengkel dekat rumah" yang beralamat di Ciparay, Bandung. Kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan kembali keberadaan kendaraan tersebut, namun Terdakwa menyampaikan alasan yang berbeda yaitu mobil mengalami kecelakaan beruntun.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminjam uang dengan alasan untuk biaya transport ke Subang, lalu Saksi-1 beri kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menelepon istri Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa tidak ada di rumah dan Nomor HP sudah tidak aktif tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang kemudian menghubungi ke kesatuan Yonif 312/KH tetapi Terdakwa tidak berada di

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesatuan dan tanpa ijin.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 April 2023

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa benar waktu selama selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa terkait tidak layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.
2. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi C bulan April s.d bulan Mei 2023 dari Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FAHRUDINUL HIDAYAT**, Praka NRP 31140416211292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi C bulan April s.d bulan Mei 2023 dari Yonif 312/KH Brigif 15/Kujang II.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H. Kolonel Kum NRP 524426 dan Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)